



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNBP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH**

Peneliti:

**Trisadini Prassastinah Usanti, S.H., M.H.
Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 20

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Nopember, 2006



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PNPB UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2006

KRB
KK-2
LP. 39/08
Usa
P-2

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA BANK SYARIAH**

Peneliti:

Trisadini Prassastinah Usanti, S.H., M.H.
Drs. Abd. Shomad, S.H.,M.H.

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak
Universitas Airlangga Tahun 2006

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4017/J03/PP/2006
Tanggal 2 Juni 2006
Nomor Urut 20

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

November, 2006



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian	: PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH		
a. Macam Penelitian	: Fundamental	Terapan	Pengembangan
b. kategori Penelitian	: I	II	III
2. Kepala Proyek Penelitian			
a. Nama Lengkap & Gelar	: Trisadini Prassastinah Usanti, S.H., MH.		
b. Jenis Kelamin	: Perempuan		
c. Golongan / Pengkat & NIP	: Penata Tk.I (Gol. III / d) / 1321059 088		
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala		
e. Jabatan Struktural	: --		
f. Fakultas / Jurusan	: Hukum / Perdata		
g. Universitas	: Universitas Airlangga		
3. Jumlah Tim Peneliti	: 1 orang		
4. Lokasi Penelitian	: Surabaya		
5. Kerjasama dengan Institusi lain	: --		
a. Nama Institusi	: --		
b. Alamat	: --		
6. Jangka Waktu Penelitian	: 4 bulan		
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)		
8. Seminar Hasil Penelitian			
a. Dilaksanakan Tanggal	: () Baik Sekali	(v) Baik	
b. Hasil Penelitian	: () Sedang	() Kurang	

Surabaya,

Mengetahui/Mengesahkan

a.n.Rektor

ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga



(Handwritten signature)

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125

RINGKASAN

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH

(Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad)

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus pada usaha-usaha yang halal mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping juga mempertimbangan keuntungan. Tidak diperbolehkan dana masyarakat yang telah dititipkan disalurkan pada usaha yang tidak halal misalnya pembiayaan pada perusahaan yang memproduksi minuman dan makanan yang diharamkan. Bank syariah dalam pembiayaan-pembiayaan maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu kesehatan yang diatur baik dalam Undang-undang Perbankan maupun Surat keputusan Bank Indonesia.

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis keberadaannya, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Analisa pembiayaan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh bank syariah sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan, sehingga bank syariah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembiayaan.

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Bank syariah akan

mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank , karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dari pembiayaan bermasalah di bank syariah dan penanganan yang dilakukan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dari hasil penelitian bahwa bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat melakukan beberapa upaya seperti dengan cara merestruktur pembiayaan , mengeksekusi agunan, melakukan gugatan ke pengadilan agama, atau dengan cara menyelesaikan lewat badan arbitrase syariah nasional. Dari beberapa cara tersebut upaya dengan mengeksekusi agunana lebih efektif, mengingat agunan telah dikuasai secara yuridis oleh bank syariah, sehingga bank syariah dapat menjual agunan tersebut guna untuk pelunasan pembiayaan.

RESOLVE NON PERFORMING FINANCING BY SYARIAH BANKING

(Trisadini P.Usanti, Abd.Shomad, FH, Universitas Airlangga, 2006)

ABSTRACT

The purposes of this research are explore criteria non performing financing and attempts from syaria banking to resolve non performing financing. Financing given by syaria banking always has potential risk of repayment failure which causes non performing financing . Attempts from syaria banking to resolve non performing financing are principally the same with whar might be done by other conventional banking. Those attempts are such as :

- Financing restructure
- Collateral execution (selling collateral objects)
- Through litigation
- Through board of national syariah
- Filing for bankruptcy

One of those attempts is considered as the most effective methode to resolve non performing financing, which is selling collateral object. The money from selling the object is used for repaying financing.

The research focused on non performing financing by using legal method concerning Islamic law literature and inventarisation of positive laws related to financing and then the regulation related to it will be analysed. The result of this research will be compared to what in practice.

Keywords : Syariah Banking, Non Performing Financing

KATA PENGANTAR

Penelitian yang dilaporkan ini dibiayai oleh DIPA PNBP Universitas Airlangga, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Bank Syariah khususnya dalam pembiayaan bermasalah.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas terselesainya laporan penelitian ini kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Para kolega di Fakultas Hukum yang banyak memberikan masukan
5. Para Pihak yang membantu dalam pengumpulan bahan hukum.

Hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan maka kami berharap adanya masukan dan kritik untuk penelitian ini.

Surabaya, 10 Oktober 2006

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Ringkasan	
Abstract	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Penelitian	1
2. Rumusan Masalah.....	2
Bab II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
Bab III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
Bab IV METODE PENELITIAN.....	10
Bab V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
1. Kriteria Pembiayaan Bermasalah.....	12
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	23
Bab VI PENUTUP.....	34

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bank syariah relatif masih baru di bumi pertiwi ini sejak diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang memberi kesempatan bagi bank untuk beroperasi tanpa menggunakan bunga. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah yaitu dengan cara memberi kesempatan bagi bank umum konvensional untuk melakukan dual sistem banking dalam arti melakukan kegiatan konvensional bersamaan dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yaitu dengan membuka kantor cabang syariah yang khusus melayani kegiatan perbankan syariah. Akibat dikeluarkannya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menambah deretan bank-bank konvensional untuk membuka kantor cabang khusus syariah, disamping bank-bank umum syariah .

Selama masa krisis ekonomi yang telah melumpuhkan hampir seluruh sendi-sendi perekonomian nasional, pada saat bank-bank konvensional mengalami negative spread bank syariah mampu bertahan dalam krisis tanpa mengalami negative spread. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bank syariah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan biaya dana dan tidak dibebani oleh biaya yang memang tidak bisa

ditutup pendapatan. Di bank yang menjalankan prinsip syariah tidak mungkin suatu beban untuk biaya dana lebih besar daripada beban untuk tabungan. Kalaupun terjadi rugi, maka harus dilihat apakah ruginya per proyek atau rugi keseluruhan, mungkin satu atau dua proyek mengalami kerugian, tetapi kerugian ini mungkin akan dikompensasi oleh proyek-proyek lain yang mengalami keuntungan.

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana masyarakat dengan menggunakan prinsip titipan atau dikenal dengan prinsip al wadiah ataupun dengan prinsip mudharabah, dari dana masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah harus pada usaha-usaha yang halal mengikuti kriteria-kriteria syariah, disamping juga mempertimbangan keuntungan. Tidak diperbolehkan dana masyarakat yang telah dititipkan disalurkan pada usaha yang tidak halal misalnya pembiayaan pada perusahaan yang memproduksi minuman dan makanan yang diharamkan. Oleh karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank syariah tersebut disalurkan pada pembiayaan-pembiayaan maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu kesehatan yang diatur baik dalam Undang-undang Perbankan maupun Surat keputusan Bank Indonesia.

Kewajiban melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian berlaku untuk bank umum konvensional ataupun bank umum syariah ataupun bank perkreditan rakyat, semua bank tanpa terkecuali harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya.¹ Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, sehingga bank syariah harus sehat agar tetap eksis

Sutan Remy Sjahdeini I, *Perbankan Islam dan kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, h. 172

keberadaannya, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah.

Setiap kredit yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan lepas tahapan-tahapan dari proses pemberian kredit, ada 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut:²

- o Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon debitur, ini disebut tahap analisa kredit.
- o Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian kredit serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk kredit yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi kredit.
- o Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit belum berakhir. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan kredit.
- o Tahap setelah kredit menjadi bermasalah yaitu tahapan penyelamatan dan pengisian kredit.

Tahap (1),(2) dan (3) adalah tahap-tahap preventif atau tahap-tahap pencegahan bagi bank agar kredit tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap (4) adalah tahap represif setelah kredit menjadi bermasalah.

Tahapan tersebut diatas juga dilakukan oleh bank syariah, seperti halnya melakukan analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah, sebagaimana diatur

² Sutan Remy Sjahdeini II, " Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah", Makalah Magister Hukum Universitas Surabaya, 1995,h.81

pada pasal 8 jo 29 (3) Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Analisa pembiayaan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh bank syariah sebab dari analisa pembiayaan bank syariah dapat mengukur tingkat kemungkinan pembiayaan tersebut akan mengalami kegagalan, sehingga bank syariah harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pembiayaan. Adapun faktor-faktor yang akan dianalisa yaitu faktor 5 C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*).

Setelah pembiayaan tersebut disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha, memantau laporan keuangan secara rutin. Bersamaan dengan itu perlu juga dilakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah

disalurkan dapat diterima kembali oleh bank , karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini mengenai :

1. Apa kriteria Pembiayaan bermasalah?.
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.?.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan mendasarkan pada beberapa prinsip yaitu : prinsip bagi hasil (syirkah), prinsip jual beli (at Tijarah), prinsip sewa (Al Ijarah) dan prinsip jasa/fee (al – Ajr walumullah). Kegiatan usaha pembiayaan di lingkungan bank syariah diantaranya ialah :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan margin keuntungan (Murabaha)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).
- e. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali pada waktu telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (Qardh) atau untuk tujuan social yang diberikan kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya (Qardh ul hasan).

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana, sehingga timbul pembiayaan bermasalah (Non

Performing Finance) sehingga bank syariah harus berhati-hati sebelum mengucurkan dananya kepada nasabah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam semakin pesat dikalangan akademis. Kajian Ekonomi Islam mulai digiatkan tatkala adanya gagasan pendirian bank Islam pada sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada bulan Februari 1973.

Menurut M.A. Mannan, pakar Islam telah membahas ekonomi sejak abad pertama yang dijarakan Rasulullah, selanjutnya terdapat pakar yang mengkajinya tercatat:

1. Imam Abu Yusuf (w. 798 M)
2. Al Hariri (1054-1122 M)
3. Muhammad bin Hasan Tusi (w. 1278 M)
4. Ibnu Khaldun (w. 1332-1406 M)³

Kajian Perbankan Islam secara umum tidak berfokus dari aspek hukum mulai dirintis sejak 1992, saat berdiri Bank Muamalat Indonesia, tercatat diantaranya:

1. Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, sebuah kumpulan Makalah yang memuat pembahasan ,menegtenai permasalahan ekonomi islam dan lembaga ekonomi Islam termasuk danareksa.
2. Muhammad Syafii Antonio, bank Syariah bagi banker dan Praktisis Keuangan, menbgulas konsep ekonomi Islam dalam kitab fiqh klasik dan penerapannya di bank Muamalat Indonesia. penulis juga menyusun beberapa buku sejenis yakni :

a. Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan

³ Muchtar Achmad, "Kajian Ekonomi Islam dan Nilai Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 4., Vol. 11, 1999, h.4.

b. Bank Syariah; Suatu pengenalan Umum

3. Pengkajian dari kacamata hukum ditulis pula oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan judul Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia. Buku ini mengulas perbankan Islam secara umum dan kemudian dilanjutkan dengan ulasan dalam kaitannya dengan tata hukum Indonesia khususnya Perbankan Nasional.

Karya asing diantaranya ditulis oleh :

1. Umar Chapra, *Islam and the Economic Chalengc*, mengulas kelemahan dan kegagalan sistem kapitalis dan sosialis, yang pada gilirannya menawarkan system ekonomi Islam sebagai alternative.
2. M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, menulas konsep-konsep ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam, kerangka –kerangka makro dan mikro Ekonomi Islam, serta perbandingan antara system ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.

Dari hasil penelusuran dari sejumlah tulisan berupa buku dan karya akademis belum ada penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dilingkungan Unair dari aspek Hukum Perbankan Nasional secara khusus, sebagaimana menjadi objek kajian penelitian ini.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi Kriteria pembiayaan bermasalah dan penanganan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

2. MANFAAT PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih jelas tentang kriteria pembiayaan bermasalah dan model penanganan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi di lingkungannya. Juga diharapkan memberikan masukan berupa formula yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teori hukum maupun dalam praktek perbankan, dan juga bagi masyarakat khususnya para nasabah bank.


BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *conceptual* dan *statute*. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan melalui tahapan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada pengkajian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penelitian kepustakaan Penelitian mula-mula akan difokuskan pada sumber permanen Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Untuk itu akan meliputi penelitian tafsir Al-Qur'an dan Kitab Hadits muamalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya akan dikaji dari sumber-sumber dinamis berupa doktrin-doktrin fiqh – ajaran-ajaran ahli hukum Islam – sebagai hasil ijtihad. Penelitian ini meliputi karya-karya ahli hukum Islam tentang masalah kontrak dengan berbagai model yang dikenal saat itu. Penelitian ini meliputi literatur-literatur berupa tafsir Al-Qur'an, Kitab Hadits dan Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam) baik dalam Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia, termasuk juga karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dimuat dalam majalah jurnal, surat kabar serta dalam seminar dan simposium. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa data skunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan penggunaan metode *snow ball*, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).

2. Tahap pertama adalah dengan menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan bank. Bahan hukum lain berupa tulisan para ahli hukum tentang hukum perbankan, yang dilakukan berdasarkan *snow ball*.
3. Tahap kedua, melakukan identifikasi hukum positif yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah
4. Tahap ketiga adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan *content analysis* antara lain dengan interpretasi.
5. Dan akhirnya akan dibandingkan dengan praktek di Indonesia melalui serangkaian wawancara dengan praktisi perbankan dan pengamat bank Islam (Syariah) di Surabaya (secara *pursosive random sampling*). Data yang terkumpul dianalisa secara *diskriptif-analitis*.

BAB V**HASIL DAN ANALISA****1. Kriteria Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif dan terus menerus sepanjang jangka waktu (masa) pembiayaan belum jatuh tempo atau belum terlunasi, bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha, memantau laporan keuangan secara rutin. Bersamaan dengan itu perlu juga dilakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Khususnya dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah akan mengawasi dan membina perkembangan proyek usaha yang dikelola oleh nasabah (mudharib) lebih ketat karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut sehingga jika usaha dari nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah (mudharib).

Akan tetapi pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran

kembali pembiayaan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi selalu memberikan "warning sign" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab yaitu faktor intern dan faktor ekstern

1. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)

a) Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan

- Pemberian pembiayaan melebihi kebutuhan debitur (ada peluang side streaming)⁴
- Kurangnya pemahaman atas bidang usaha nasabah

b) Menyimpang dari prosedur baku

- Perbankan terdorong oleh rasa yang terlalu agresif dan motivasi untuk mengejar pertumbuhan yang cepat sehingga proses pemberian pembiayaan lengah dan mengabaikan tata cara dan prosedur pemberian pembiayaan yang sehat.

c) Sistem pengawasan intern bank yang lemah

d) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

2 Faktor Ekstern

a) Kondisi ekonomi : terjadinya krisis ekonomi

⁴ dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan tujuan semula yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan .

b) Adanya kebijakan pemerintah : peraturan tentang suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

c) Kondisi manajemen nasabah :

- Berkaitan dengan kemampuan manajemen dan karakter nasabah yang bersangkutan. Nasabah dapat memenuhi kewajibannya sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan serta itikad baik dari nasabah.
- meninggalnya key person
- Ada perselisihan antar direksi atau pemilik perusahaan.

d) kegagalan usaha nasabah

- nasabah yang belum berpengalaman dalam bidang usahanya
- kurang peka terhadap perubahan permintaan pasar
- produk kalah bersaing
- bidang usaha nasabah telah jenuh.

e) ketidak jujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan dan lain-lain.

Bank syariah akan mengambil langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah agar dana yang telah disalurkan dapat diterima kembali oleh bank , karena dana yang telah disalurkan pada nasabah pembiayaan adalah dana masyarakat telah yang mempercayakan pada bank syariah. Bank syariah sebagai penerima amanat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan baik

Akibat dari pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap *rentabilitas* dan *solvabilitas* yaitu :

- *Kolletibilitas* dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) semakin meningkat,
- Kerugian semakin besar atau laba yang diperoleh bank menjadi menurun,
- Modal semakin menurun berakibat hilangnya kesempatan usaha (bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan)
- CAR dan tingkat kesehatan pembiayaan bank semakin menurun dan memburuk
- Menurunkan reputasi bank yang berakibat investor lain tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau pindahnya investor dana.
- Dari aspek moral bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dananya sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil bagi nasabah yang telah menitipkan dananya.
- Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan dan biaya pengacara jika beracara di pengadilan negeri.
- Jika kesulitan yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha bank dapat dicabut.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, maka Surat keputusan Nomor 31/147/KEP/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif dinyatakan tidak berlaku untuk bank syariah.

Proses penentuan kualitas aktiva produktif melalui analisa serta evaluasi terhadap proseppek usaha, kondisi keungan serta kemampuan nasabah untuk memenuhi

kewajibannya adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi sedini mungkin terhadap kondisi usaha nasabah serta kemampuan mereka untuk mempertahankan usahanya sehingga dengan demikian manajemen bank dapat segera mengupayakan solusi yang tepat demi mengamankan dana masyarakat yang merupakan sumber pendanaan utama bank sekaligus kredibilitas bank dimata masyarakat luas, karena kegagalan bank dalam mengelola aktiva produktif sudah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional.⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur tentang kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Lancar / pass(I.),
2. Kurang lancar/ substandard(KL) :
3. Diragukan / doubtful(D) :
4. Macet /loss (M) :

sedangkan untuk pembiayaan murabaha, istishna, qardh, ijarah dan salam dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu :

- 1) Lancar (L),
- 2) Dalam perhatian khusus/special mention (DPK) :
- 3) Kurang lancar(KL) :
- 4) Diragukan(D) :
- 5) Macet(M) .

⁵ Tim Kebijakan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, **Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah**, Djambatan, Jakarta, 2003, h.259

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, musyarakah, qardh, murabaha, istishna, ijarah dinilai berdasarkan :

- a) Prospek usaha;
- b) Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah; dan
- c) Kemampuan membayar.

Sedangkan pada kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan salam dinilai berdasarkan :

- a) Prospek usaha;
- b) Kondisi keuangan;
- c) Kemampuan menyerahkan barang pesanan;

Berdasarkan kemampuan membayar pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil::

1. Lancar (L) : pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau RP sama atau lebih dari 90 % PP;
2. Kurang lancar(KL) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau $30\% \text{ PP} < \text{RP} < 90\% \text{ PP}$;
3. Diragukan (D) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau $\text{RP} < 30\% \text{ PP}$ sampai dengan 3 periode pembayaran :
4. Macet (M) : terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau $\text{Rp} < 30\% \text{ PP}$ lebih dari 3 periode pembayaran

Yang dimaksud dengan RP (realisasi pendapatan yang diterima bank syariah dari nasabah) dan PP (proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah dari nasabah). Perhitungan pencapaian rasio antara RP dan PP adalah sebagai berikut⁶ :

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100 \%$$

K : kualitas pembiayaan.

Yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah adalah pembiayaan dalam golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan pada kemampuan membayar pada pembiayaan murabaha, istishna, qardh, ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan atau margin :

1. Lancar (L), pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
2. Dalam perhatian khusus (DPK) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari⁷;
3. Kurang lancar (KL) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari;
4. Diragukan (D) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari;
5. Macet (M) : terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

⁶ Penjelasan pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003

⁷ Margin adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual pada pembiayaan murabaha.

sedangkan untuk pembiayaan ijarah berdasarkan kemampuan membayar ditinjau dari pembayaran sewa yaitu :

1. Lancar (L) : pembayaran sewa tepat waktu;
2. Dalam perhatian khusus (DPK) : terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 puluh hari;
3. Kurang lancar(KL): terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari ;
4. Diragukan(D) : terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari:
5. Macet(M): terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari.

sedangkan untuk pembiayaan salam berdasarkan kemampuan menyerahkan barang pesanan ditentukan :

1. Lancar (L) : piutang salam belum jatuh tempo
2. Dalam perhatian khusus (DPK) : piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 30 hari;
3. Kurang lancar(KL): piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari ;
4. Diragukan(D) : piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari:
5. Macet(M): piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari.

Yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabaha, istisha, Qardh , salam, dan ijarah adalah pembiayaan yang termasuk golongan pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak

melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Penggolongan kualitas aktiva produktif yang dilakukan oleh Bank syariah akan berkaitan dengan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif, hal ini dilakukan untuk mengamankan dan menutupi resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman modal.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah ditetapkan bahwa :

1. sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk sertifikat wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah;
2. sekurang-kurangnya sebesar 5 % dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus;
3. sekurang-kurangnya sebesar 15 % dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan dan;
4. sekurang-kurangnya sebesar 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan dan;
5. sekurang-kurangnya sebesar 100 % dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Pembiayaan ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50 % .

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif terdiri dari :

1. giro dan atau tabungan wadiah, tabunga dan atau deposito mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir dengan surat kuasa pencairan dinilai setinggi-tingginya sebesar 100 %;
2. sertifikat wadiah Bank Indonesia dan atau surat utang pemerintah dinilai setinggi-tingginya sebesar 100 %;
3. surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal dinilai setinggi-tingginya sebesar 50 %;
4. tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik dinilai sebesar :
 - a) 70 % dari nilai taksiran untuk penilai yang dilakukan sebelum melampaui 6 (enam) bulan;
 - b) 50 % dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - c) 30 % dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (bulan) tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - d) 0% untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Dalam pembentukan dana cadangan, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari resiko kegagalan pengembalian penanaman dana (credit

risk exposure). Untuk memperoleh nilai wajar agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen.⁸

Agunan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah, meskipun pada pembiayaan mudharabah bank syariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Dengan kata lain bank hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis nasabah yang dibiayai oleh bank syariah.⁹

Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah berasal dari dana masyarakat yang telah dititipkan pada bank sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya. Dalam arti bank syariah dapat meminta agunan pada nasabah sebagaimana diatur pada pasal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Dalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 283 : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan bajubesinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'I)

Selingga dari uraian tersebut bank syariah dapat meminta agunan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

⁸ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/9/PBI/2003

⁹ Sutan Remy Sjahdeini I, op.cit.,h. 173

Kewajiban menggolongkan kualitas aktiva produktif berdasarkan kriterianya seringkali ditunda-tunda oleh bank. Hal ini disebabkan :³

- semakin besar bank memiliki pembiayaan bermasalah, apalagi jika sampai pada tingkat macet, maka makin buruk tingkat kesehatan bank yang bersangkutan;
- pemindahan golongan pembiayaan ke kualitas yang lebih buruk membawa konsekuensi pada bank untuk menyediakan dana cadangan, akibatnya berdampak pada keuntungan yang diperoleh pada bank mengingat dana cadangan tersebut dibentuk dengan mengambil keuntungan yang telah diperoleh bank, sehingga bilamana pada bank tersebut banyak memiliki pembiayaan bermasalah maka bank tersebut tidak akan memperoleh keuntungan karena keuntungannya telah habis terkuras untuk membentuk dana cadangan.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Istilah lain pembiayaan bermasalah yang digunakan dalam perbankan syariah adalah non performing finance (NPF) dalam arti pembiayaan tidak berprestasi.

Kebijakan bank syariah dalam mencegah dan atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah didasarkan pendekatan sebagai berikut :

a. Berifat terbuka

Bank tidak membiarkan atau menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah.

Bank harus transparan dan obyektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.

b. Ada analisa awal

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini II.op.cit., h.85.

Bank harus mendeteksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah dan diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah.

c. Penanganan secara dini

Penanganan pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini, agar tidak berlarut-larut dan tidak terjadinya penumpukan masalah yang bisa menyebabkan semakin ruwet.

d. Tidak melakukan penyelesaian dengan cara *plafondering*

Bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak melakukan penyelesaian dengan cara menambah plafon pembiayaan dari akumulasi tunggakan-tunggakan margin atau mengkapitalisasi tunggakan margin tersebut atau yang lazim dikenal pada bank konvensional sebagai praktek *plafondering* kredit.

e. Tidak melakukan pengecualian

Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, khususnya untuk pembiayaan bermasalah kepada nasabah-nasabah besar.

Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu :¹¹

I. Melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut:

- Aspek manajemen
- Aspek pemasaran
- Aspek produksi

¹¹ Setiabudi, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah", Makalah Pelatihan Bank Bukopin Syariah, 8 September 2001

- Aspek keuangan
- Aspek yuridis
- Aspek jaminan
- Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi)¹²

Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opini legal , untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank.

II. Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan maka diadakan musyawarah terlebih dahulu bilamana nasabah kooperatif dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dilakukan *Proses Revitalisasi*

Dalam surat Ali Imran (3) : 159 : “ Bermusyawarahlah dalam sesuatu urusan, setelah kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah”

III. *Proses Revitalisasi* yaitu proses yang dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan diyakini nasabah masih mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Revitalisasi: proses meliputi :

- a) *Rescheduling* : perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

¹² Retaksasi yaitu penilaian kembali nilai agunan yang telah dikuasai secara yuridis oleh bank

- b) *Reconditioning* : perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c) *Restucturing* : perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- d) Bantuan management : penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi management oleh bank, hal ini dilakukan bila :
 - Permasalahan terjadi karena kesalahan management
 - Sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.

Dilakukan proses restrukturisasi pembiayaan ini agar supaya nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya maka upaya yang dilakukan dengan cara :

1. pengurangan pokok pinjaman
2. pemberian muqasah atas sebagian atau seluruh tunggakan margin¹³
3. perpanjangan jangka waktu pembiayaan
4. pengambilalihan aset nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Berkaitan dengan konversi pembiayaan penyertaan modal sementara, bank syariah wajib menarik kembali penyertaan modal sementara apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan nasabah tempat penyertaan

¹³ Muqasah menurut ilmu fiqh seperti yang didefinisikan oleh Ibn Jizzy adalah pengambilan utang dari utang, didalamnya mencakup mufaraqah (saling melepaskan), mu'awadhah (penggantian) dan hawalah (pemindahan), sedangkan istilah dalam bank syariah adalah keringanan, potongan, diskon terhadap margin keuntungan atas transaksi yang dilakukan antara bank dengan nasabahnya.

telah memperoleh laba kumulatif.¹⁴ Apabila penyertaan modal sementara telah lebih dari 5 (lima) tahun maka bank syariah wajib menghapus buku dari nearaca bank syariah.

Landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu :

Dalam surat Al Baqarah (2):276 : “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa “

Dalam surat Al Baqarah (2):280 “ “ dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam Surat Al Baqarah (2): 286 : “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.

Dari kutipan ayat Al Qur'an diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap para nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti yang sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya.

Upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagaimana dijelaskan diatas merupakan pelaksanaan dari upaya restrukturisasi kredit yang diatur dalam Surat keputusan Bank Indonesia No.31/150/KEP/Dir tanggal 12 November 1998 yaitu upaya yang dilakukan oleh bank untuk melancarkan kembali kredit, antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. pengurangan tunggakan bunga kredit ;

¹⁴ Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

3. pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. perpanjangan jangka waktu kredit;
5. penambahan fasilitas kredit;
6. pengambila alih asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

upaya restrukturisasi dapat dilakukan jika usaha debitur masih mempunyai prospek usaha dan adanya itikad baik dari nasabah. Upaya restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

IV. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah tidak memiliki usaha dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Revitalisasi proses tidak dapat dilakukan sehingga dilakukan penyelesaian melalui jaminan lewat:

a) *Off set* jaminan :

yaitu penyelesaian pembiayaan dengan melalui penyerahan jaminan dengan cara pembelian jaminan oleh bank. *Off set* dapat dilakukan bila dalam prosesnya nasabah bersedia dengan suka rela untuk menjual jaminan kepada bank.¹⁵ Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, upaya ini dilakukan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabahnya, tetapi dengan catatan bahwa bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya sehingga segera

¹⁵ Lihat pasal 12 A Undang-undang nomor 10 tahun 1998

secepatnya dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat dimanfaatkan oleh bank.

b) Eksekusi agunan :

Jika nasabah sudah tidak mempunyai sumber-sumber lain untuk membayar kembali kewajibannya , maka akan dilakukan eksekusi agunan yang dikuasanya oleh bank. Disesuaikan dengan bentuk pengikatan terhadap barang-barang agunan yang dilakukan secara hak tanggungan, hipotik (untuk kapal laut terdaftar dan pesawat udara), gadai ataupun dengan fiducia. Agunan berupa barang tak bergerak atau bergerak, bank akan melakukan penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara di bawah tangan (tidak lewat proses lelang) atau lewat proses lelang. Penyitaan barang jaminan pembiayaan harus tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut hukum Islam:¹⁶

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah (2) : 283 : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/ jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa’i)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda “ “ Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si

¹⁶ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, h.269

mufliis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR.Bukahari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah)

V. Melalui BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)

Sesuai dengan salah satu klausula pada perjanjian pembiayaan, setiap sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah disepakati diselesaikan melalui BASYARNAS. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final and binding) Akan tetapi penyelesaian lewat BASYARNAS jarang sekali dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya, sehingga nampak bahwa BASYARNAS kurang berperan didalam menyelesaikan sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai badan arbitrase yang didirikan oleh Majelis Muamalat Indonesia dibentuk guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya.

VI. Melalui Proses Litigasi

Proses litigasi hanya akan ditempuh oleh bank apabila nasabah beritikad tidak baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk membayar kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.¹⁷ Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka untuk sengketa dalam

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini II, op.cit.h.103. (yang dimaksud adalah pembiayaan dalam kategori macet)

bidang muamalah maka diselesaikan ke Pengadilan Agama, demikian juga halnya dengan pembiayaan bermasalah maka dapat diselesaikan ke Pengadilan Agama.

VII. Penghapusan pembiayaan (*write off*)

- a) Dilakukan jika penyertaan sementara bank syariah telah lewat masa 5 (lima) tahun maka pembiayaan tersebut dihapus buku (*write off*)
- b) Penghapusan pembiayaan hanya diperkenankan terhadap nasabah yang sudah dilaporkan masuk dalam kualitas aktiva produktif golongan macet pada Bank Indonesia, bagi nasabah macet yang belum dilaporkan ke Bank Indonesia tidak diperkenankan untuk masuk dalam daftar penghapusan pembiayaan. Kebijakan penghapusan pembiayaan nasabah harus didasarkan hasil putusan komite penyelesaian pembiayaan yang berdasarkan tinjauan penyelesaian pembiayaan dari segi usaha dan kemampuan nasabah sudah tidak memungkinkan kembali. Penghapusan pembiayaan nasabah merupakan tindakan yang dapat dilakukan bank bilamana mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Adapun dana yang dipergunakan untuk menghapus pembiayaan tersebut berasal dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dibentuk oleh bank syariah. Melunaskan pembiayaan dengan jurnal sebagai berikut :

- Debet : outstanding pokok pembiayaan
- Kredit : penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Penghapusan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (penghapusan dalam neraca bank) tidak berarti pembiayaan tersebut menjadi tak tertagih, bank

tetap mempunyai hak untuk menagih kembali dana yang pernah diberikan kepada nasabah tersebut mengingat perjanjian pembiayaan tidak menjadi hapus dengan tindakan bank tersebut, tunggakan kewajiban nasabah akan dicatat oleh bank dalam pos administratif ditagih kembali.

Landasan syariah bagi bank syariah yang mendukung pembiayaan yang tidak dapat ditagih dan akan dilakukan *wirte off* (penghapusan pembiayaan) :

- Barang siapa yang mendapat hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau seseorang yang benar-benar telah pailit, maka di aberhak atas hartanya itu daripada orang lain. (HR Jamaah)
- Nabi Muhamammad SAW bersabda mengani seorang laki-laki yang bangkrut : “ Apabila didapti suatu barang disisinya dan belum berubah, maka brang itu adalah menjadi pemilinya yang telah menjual kepadanya “. (HR.Imam Mualim dan Nasa’I)
- Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menyita harta milik Muadz lalu beliau menjualnya buta membayar hutangnya (HR Imam Daruquthni)

VIII.. Permohonan kepailitan

Apabia jaminan yang ada tidak dapat dicairkan , maka dalam hal ini bank akan mengajukan pailit nasabah ke pengadilan niaga.¹⁸ Adapun tujuan dari permohonan kepailitan adalah untuk memastikan pengembalian pembiayaan yang bersumber dari harta kekayaan nasabah. Keputusan pailit terhadap perusahaan nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya oleh

¹⁸ Diharapkan Pengadilan Niaga Syariah segera terbentuk

Pengadilaaan Niaga menimbulkan banyak kerugian banyak pihak, negara tidak lagi memperoleh pajak dari perusahaan yang dipailitkan, terpaksa harus melakukan PHK bagi buruh dan karyawannya, mempengaruhi pula kehidupan para pemasok, distributor dan pada akhirnya dapat pula mempengaruhi kepentingan para konsumen yang membutuhkan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dipailitkan.¹⁹

¹⁹Nurwahjuni, *Bahan Ajar Hukum Perbankan*, 2000,h.74

BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah selalu mengandung resiko akan terjadi kegagalan pembiayaan sehingga timbul pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance) yaitu pembiayaan dalam kategori pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.. Sehingga bank syariah harus mengambil langkah-langkah antisipasi sebagaimana yang diwujudkan dalam rambu-rambu kesehatan. Analisa pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah mengingat dana yang dipergunakan untuk pembiayaan adalah dana masyarakat yang dipercayakan pada bank syariah.
- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah lewat :
 - Restrukturisasi pembiayaan
 - Penyelesaian lewat jaminan
 - Penyelesaian lewat BASYARNAS
 - Penyelesaian lewat litigasi
 - Penghapusan pembiayaan (write off)
 - Permohonan pailit.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh bank syariah maka penyelesaian dengan cara lewat eksekusi jaminan lebih efektif karena agunan sudah dikuasai secara yuridis oleh bank syariah sehingga agunan tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya digunakan sebagai pelunasan pembiayaan.

DAFTAR BACAAN

- Arbitrase Islam Di Indonesia, BAMUI Kerja Sama dengan Bank Muamalat, Jakarta, 1994
- Antonio, Muhammad Syafii, **Bank Syariah dari Teori ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad, **Manajemen Bank Syariah**, AMP YKPN, Yogyakarta, 2001
- Nurwahjuni, **Bahan Ajar Hukum Perbankan**, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2000
- Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat**, "Ketika Bagi Hasil Tiba, Jakarta, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remi, **Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1999
- , "Pencegahan dan Penanggulangan Kredit Bermasalah", **Makalah Magister Hukum Universitas Surabaya, 1995**
- Setiabudi, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah", **Pelatihan Bank Bukopin Syariah, Jakarta, 2001.**
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, **Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah**, Djembatan, Jakarta, 2003.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/150KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang **Restrukturisasi Kredit**
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang **Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.**
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.**

